



**Peran Mediator dalam Perdamaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar : Analisis Hukum Islam dan Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016**

*The Role Of Mediators In Peaceful Divorce Cases In The Makassar Religious Court: Analysis Of Islamic Law And Implementation Of Perma No. 1 Of 2016*

**Hambali Husaini<sup>1</sup>, Satriani<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: [hambalihusaini@uho.ac.id](mailto:hambalihusaini@uho.ac.id)<sup>1</sup>, [satriani179@uho.ac.id](mailto:satriani179@uho.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran mediator dalam upaya perdamaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dari perspektif hukum Islam serta mengkaji faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan mediasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum primer meliputi PERMA No. 1 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, serta Fatwa MUI terkait. Sumber sekunder berupa kitab fikih (Al-Mughni, Bidāyat al-Mujtahid), jurnal ilmiah, dan data putusan Pengadilan Agama Makassar tahun 2021-2023. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan hakim mediator, mediator pegawai, dan para pihak berperkara, serta studi dokumen. Analisis menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* (terutama *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs*), *maṣlaḥah mursalah*, serta *sadd al-dzari'ah*. Penelitian menemukan tiga temuan utama. *Pertama*, tahapan mediasi di Pengadilan Agama Makassar meliputi pra mediasi (sesuai QS. An-Nisa: 35 tentang pengangkatan *hakamain*), proses mediasi dengan pendekatan *reframing* dan konseling keagamaan, serta pembuatan akta perdamaian. *Kedua*, faktor keberhasilan mediasi menurut hukum Islam adalah kompetensi mediator sebagai *hakam* yang adil, iktikad baik para pihak (*ḥusn al-niyyah*), serta pendekatan psikologis-sosiologis yang menjaga kemaslahatan keluarga. *Ketiga*, faktor kegagalan meliputi keinginan kuat bercerai karena alasan syar'i (perselisihan terus-menerus, KDRT, nusyuz), ketidakhadiran tanpa alasan sah (tidak beriktikad baik), serta keterbatasan mediator bersertifikat. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar hanya sekitar 10-15% dari total perkara yang dimediasi (2021-2023).

**Kata Kunci** : Mediator, perdamaian, perceraian, maqāṣid syarī'ah, Pengadilan Agama

**ABSTRACT**

*This study aims to comprehensively analyze the role of mediators in resolving divorce cases at the Makassar Class 1A Religious Court from an Islamic legal perspective and examine the factors that contribute to the success and failure of mediation based on sharia principles. The study uses an empirical normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal sources include PERMA No. 1 of 2016, Law No. 1 of 1974, Law No. 7 of 1989, the Compilation of Islamic Law, and related MUI Fatwas. Secondary sources include fiqh books (Al-Mughni, Bidāyat al-Mujtahid), scientific journals, and data from Makassar Religious Court decisions from 2021-2023. Data collection was conducted through in-depth interviews with mediator judges, employee mediators, and the parties to the case, as well as document studies. The analysis uses the theory of maqāṣid syari'ah (especially ḥifz al-nasl and ḥifz al-nafs), maṣlaḥah mursalah, and sadd al-dzari'ah. The study found three main findings. First, the stages of mediation in the Makassar Religious Court include pre-mediation (in accordance with QS. An-Nisa: 35 concerning the appointment of hakamain), the mediation process with a reframing approach and religious counseling, and the preparation of a peace deed. Second, the factors for the success of mediation according to Islamic law are the competence of the mediator as a just hakam, the good faith of the parties (busn al-niyah), and a psychological-sociological approach that maintains the family's welfare. Third, the factors for failure include a strong desire for divorce due to sharia reasons (continuous disputes, domestic violence, nusyuz), absence without a valid reason (lack of good faith), and the limited number of certified mediators. The success rate of mediation at the Makassar Religious Court is only around 10-15% of the total cases mediated (2021-2023).*

**Keywords:** Mediator, peace, divorce, maqāṣid syari'ah, Religious Courts

**A. PENDAHULUAN**

Fakta bahwa masih banyak Problem keharmonisan dalam kehidupan keluarga muslim di Inonesia tidak dapat dibantah,<sup>1</sup> hingga berujung pada perceraian. Perceraian (*thalak*) dalam Islam merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>2</sup> Terkhusus di Indonesia, Meskipun demikian, Islam tidak menutup pintu perceraian ketika rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Sebelum perceraian terjadi, syariat memerintahkan upaya perdamaian (*ishlah*) melalui pengangkatan dua orang juru damai (*hakamain*) dari keluarga kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 35:

*"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."<sup>3</sup>*

Di Indonesia, upaya damai ini diimplementasikan melalui lembaga mediasi di pengadilan agama. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata (termasuk perceraian) wajib ditempuh mediasi terlebih dahulu.<sup>4</sup> Kedudukan mediator hanyalah sebagai jembatan komunikasi yang menampung dan menyampaikan aspirasi. Mediator tidak berwenang memutuskan arah penyelesaian; keputusan untuk rujuk maupun berpisah berada sepenuhnya di tangan pasangan yang bersengketa.<sup>5</sup> Namun, praktik mediasi di Pengadilan Agama

<sup>1</sup> Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, "Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (Desember 2022): hlm. 117

<sup>2</sup> HR. Abu Dawud, *Kitab al-Thalaq*, no. 2178; HR. Ibnu Majah, *Kitab al-Thalaq*, no. 2018. Lihat juga: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: PT Alma'arif, 1980), hlm. 17-18.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Zikra Pustaka Indonesia, 2012), QS. An-Nisa: 35.

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7.

<sup>5</sup> Muhammad Aziz dan Abdul Aziz Harahap, "Paradigma Fikih Qur'anik dalam Manajemen Konflik Keluarga," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 3, No. 1 (Juni 2024): hlm 14

menghadapi tantangan besar. Data Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menunjukkan bahwa perkara perceraian yang masuk setiap tahun sangat tinggi: 2.654 perkara (2021), 2.546 perkara (2022), dan 2.421 perkara (2023).<sup>6</sup> Sementara itu, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Dari jumlah perkara yang dimediasi (sekitar 30% dari total perkara), hanya sekitar 10-15% yang berhasil mencapai perdamaian.<sup>7</sup> Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa mediasi yang secara normatif diperintahkan oleh Al-Quran dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan seringkali gagal? Apakah faktor penyebabnya terletak pada mediator, para pihak, atau sistem itu sendiri?

Kesenjangan antara perintah damai dalam Islam dan realitas rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama telah menarik perhatian banyak peneliti. Berbagai studi empiris telah dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi perceraian. Penelitian di Pengadilan Agama Soreang menemukan bahwa dari 430 kasus mediasi pada tahun 2023, hanya 30,69% yang berhasil didamaikan, dan kendala utama meliputi kurangnya itikad baik para pihak, ketidakhadiran tanpa alasan sah, serta keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.<sup>8</sup> Di Pengadilan Agama Semarang, penelitian mengungkapkan bahwa efektivitas mediasi belum optimal karena PERMA No. 1/2016 tidak sepenuhnya diterapkan, mediator yang bertugas adalah non-hakim akibat tingginya jumlah kasus, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban mediasi.<sup>9</sup> Lebih luas lagi, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI melaporkan bahwa secara nasional, tingkat keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2023 hanya mencapai 25% atau sekitar 104.510 kasus dari total perkara yang dimediasi.<sup>10</sup>

Penelitian lain di Pengadilan Agama Maninjau mengidentifikasi enam faktor utama penyebab rendahnya keberhasilan mediasi: (1) para pihak bersikeras untuk bercerai akibat masalah serius seperti orang ketiga dan KDRT; (2) tingkat kesulitan kasus yang tinggi dengan konflik berkepanjangan; (3) rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi; (4) pandangan mediasi sebagai formalitas belaka; (5) kurangnya itikad baik para pihak; dan (6) keterbatasan kemampuan mediator dalam menangani kasus-kasus kompleks.<sup>11</sup> Di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, faktor penghambat lainnya termasuk ketidakhadiran pihak berperkara, minim literasi, *power imbalance*, serta tidak adanya *screening* kasus.<sup>12</sup>

Dari perspektif hukum Islam, beberapa penelitian telah mengkaji mediasi perceraian dengan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dan konsep *hakam*. Penelitian di Pengadilan Agama Polewali menunjukkan bahwa jauhnya masyarakat dari syariat agama menjadi akar utama perceraian, sehingga mediasi harus berfungsi memulihkan kesadaran beragama sebagai bagian dari *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama).<sup>13</sup> Studi integratif lainnya menegaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, tahun 2021, 2022, 2023 (dokumen internal).

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Jusmah (Hakim Mediator PA Makassar), 16 Februari 2024; dan Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. (Mediator Pegawai PA Makassar), 16 Februari 2024.

<sup>8</sup> Anggung Darusman dan Alya Nabila, "Optimalisasi Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang" (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025), hlm. 30-37.

<sup>9</sup> Muhammad Sholihul Muafiq, "Tinjauan Hukum terhadap Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024), hlm. 14-35.

<sup>10</sup> Dr. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 4 Juni 2024.

<sup>11</sup> Dwi Risty Vadilla, "Rendahnya Keberhasilan Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maninjau" (Skripsi, UIN Imam Bonjol Padang, 2025), hlm. 28-38.

<sup>12</sup> Nurrohman, Adang Djumhur Sholikin, Qosim, dan Didin Baharuddin, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon", *Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2025), hlm. 22-35.

<sup>13</sup> Zulkifli Achmad, "Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar Perspektif Maqāṣid Syarī'ah" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022), hlm. 96-101.

aspek psikologis para pihak memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya kesepakatan damai, dan temuan ini sejalan dengan prinsip *ishlah* serta *maqāṣid al-syarī'ah* terutama *ḥifz al-nasl* (perlindungan keturunan).<sup>14</sup>

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih menyisakan sejumlah kesenjangan (*research gap*). Pertama, sebagian besar studi lebih terfokus pada faktor-faktor teknis prosedural tanpa melakukan analisis mendalam tentang keselarasan antara praktik mediasi di pengadilan dengan konsep *hakamain* dalam Al-Quran. Kedua, belum banyak penelitian yang secara simultan mengintegrasikan tiga kerangka teoretis hukum Islam (*maqāṣid syarī'ah*, *maslahah mursalah*, dan *sadd al-dzari'ah*) dalam menganalisis keberhasilan dan kegagalan mediasi. Ketiga, penelitian tentang model kebijakan terintegrasi yang menyatukan protokol mediasi PERMA No. 1/2016 dengan prinsip-prinsip *ishlah* dalam hukum Islam masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan dua fokus utama. Pertama, menganalisis tahapan mediasi yang dilakukan mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar menurut perspektif hukum Islam, serta mengukur tingkat keselarasannya dengan konsep *hakamain* dalam QS. An-Nisa: 35. Kedua, mengkaji faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan mediasi berdasarkan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* (terutama *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-nasl*), *maslahah mursalah*, serta *sadd al-dzari'ah*. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model mediasi terintegrasi yang menyatukan prosedur hukum positif dengan prinsip-prinsip *ishlah* dalam hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan efektivitas mediasi perceraian di pengadilan agama.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>15</sup> Pendekatan normatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami kesesuaian praktik mediasi perceraian dengan norma hukum Islam (fikih munakahat) dan norma hukum positif (PERMA No. 1/2016, UU Perkawinan), serta merumuskan model integratif yang ideal.<sup>16</sup> Desain studi kasus lapangan digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokasi spesifik (Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A) yang dikaji secara mendalam melalui wawancara dan studi dokumen.<sup>17</sup>

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. *Bahan hukum primer* meliputi: Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 35, QS. Al-Hujurat: 10), hadis tentang perdamaian dan talak, PERMA No. 1 Tahun 2016, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 113-116), serta Fatwa MUI terkait mediasi.<sup>18</sup> *Bahan hukum sekunder* meliputi: kitab fikih empat mazhab (*Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd), jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan internasional, serta data putusan dan laporan mediasi Pengadilan Agama Makassar tahun 2021-2023.<sup>19</sup>

<sup>14</sup> Muttaqien, "The Integration of Psychological Aspects and Islamic Values in Domestic Dispute Mediation in Religious Courts", *Jurnal 1* (2026), hlm. 1-11.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 10-15.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93-98.

<sup>17</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (London: Sage Publications, 2018), hlm. 31-33

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Zikra Pustaka Indonesia, 2012), QS. An-Nisa: 35 dan QS. Al-Hujurat: 10

<sup>19</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jilid 9) (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997); Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Jilid 2) (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan: (1) Dra. Jusmah (Hakim Mediator), (2) Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. (Mediator Pegawai), (3) Bapak Ibrahim Fattah (pihak yang berhasil mediasi), dan (4) Ibu Herlina (pihak yang gagal mediasi). Selain itu, dilakukan studi dokumentasi terhadap putusan perkara dan laporan mediasi.<sup>20</sup> Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan) dengan pendekatan interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, teleologis), analisis komparatif (membandingkan praktik mediasi dengan ketentuan syariat), serta analisis integratif menggunakan kaidah ushul fikih (*maqāṣid*)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahapan Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam dan PERMA No. 1 Tahun 2016

Penelitian ini berangkat dari temuan lapangan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Makassar secara administratif telah sesuai PERMA No. 1/2016, namun dalam praktiknya terjadi disparitas antara norma dan realitas.<sup>21</sup> Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mediator Dra. Jusmah, dari 442 perkara yang dimediasi pada 2021, hanya 9 perkara yang berhasil damai total, atau sekitar 2 persen.<sup>22</sup> Angka ini jauh dari harapan dan menunjukkan bahwa pendekatan prosedural saja tidak cukup. Penelitian ini justru menemukan bahwa satu-satunya mediasi yang berhasil adalah ketika mediator aktif menggunakan pendekatan nilai Islam, seperti nasihat, pengingat dosa perceraian, dan pelibatan keluarga. Dengan kata lain, keberhasilan mediasi tidak ditentukan oleh kepatuhan pada PERMA, melainkan oleh kapasitas mediator sebagai *hakam* (juru damai) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 35.

Dalam perspektif hukum Islam, mediasi perceraian berlandaskan pada konsep *tabkīm* atau pengangkatan *hakam*. Ayat Al-Qur'an tersebut memerintahkan pengangkatan dua orang juru damai yang disebut *hakamain*, masing-masing dari keluarga suami dan keluarga istri. Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* menegaskan bahwa *hakamain* harus memiliki sifat adil, mampu memahami problematika rumah tangga, dan berkomitmen untuk mendamaikan, bukan untuk memenangkan salah satu pihak.<sup>23</sup> Peran *hakamain* dalam Islam identik dengan peran mediator dalam hukum positif, yaitu netral, tidak memihak, dan bertujuan mencapai *ishlah* atau perbaikan. Fakta lapangan di Pengadilan Agama Makassar justru menunjukkan bahwa mediator yang ditunjuk seringkali tidak memiliki kompetensi keagamaan yang memadai, dan keluarga hampir tidak pernah dilibatkan. Akibatnya, proses mediasi berlangsung formalistik dan gagal mencapai *ishlah* sebagaimana tuntunan syariat.

Penelitian ini menemukan bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Makassar

---

<sup>20</sup> Studi dokumentasi terhadap Putusan Perkara Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Nomor 202/Pdt.G/2024/PA.Mks dan Nomor 2582/Pdt.G/2023/PA.Mks, serta Laporan Mediasi tahun 2021-2023. Lihat juga: Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2010), hlm. 105-107.

<sup>21</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7. Lihat juga Hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, 16 Februari 2024.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Jusmah (Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A), 16 Februari 2024. Lihat juga Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tahun 2021, 2022, 2023 (dokumen internal).

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jilid 9) (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 45-47.

secara prosedural mengikuti PERMA No. 1/2016, namun integrasi nilai-nilai Islam baru terjadi pada tahap-tahap tertentu yang sangat bergantung pada inisiatif mediator. Tahap pertama adalah pra mediasi yang oleh penulis sejajarkan dengan konsep *ta'rif* (pemberitahuan) dan *takwil* (pengarahan) dalam Islam. Pada tahap ini, majelis hakim dalam sidang pertama mewajibkan para pihak menempuh mediasi, menjelaskan hak dan kewajiban, serta memberikan kesempatan memilih mediator. Dra. Jusmah menyatakan bahwa sebelum mediasi dimulai, para pihak diingatkan tentang firman Allah dalam QS. Al-Hujurat: 10 yang menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara sehingga wajib didamaikan.<sup>24</sup> Peningkat ini berfungsi sebagai *takwil* agar para pihak memiliki kesadaran keagamaan untuk berdamai. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa peningkat ini sering disampaikan secara terburu-buru dalam waktu kurang dari lima menit sehingga tidak menyentuh kesadaran keagamaan para pihak secara mendalam.

Tahap kedua adalah proses mediasi yang sepadan dengan konsep *ishlah* (perdamaian) dan *tawasuth* (moderasi). Mediator memulai dengan memperkenalkan diri, menjelaskan netralitas, lalu menggali permasalahan secara terpisah melalui teknik *kaukus* dan kemudian bersama-sama. Berdasarkan wawancara dengan Dr. H. Imran selaku mediator pegawai, pendekatan yang digunakan meliputi tiga hal.<sup>25</sup> Pertama, pendekatan keagamaan di mana mediator mengingatkan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, serta mengutip hadis dan ayat tentang maaf, kesabaran, dan kewajiban suami-istri seperti dalam QS. Ar-Rum: 21 tentang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.<sup>26</sup> Kedua, teknik *reframing* yang mengubah kerangka berpikir negatif menjadi positif, misalnya keluhan “istri tidak pernah menghormati suami” diubah menjadi “istri butuh komunikasi yang lebih baik agar saling memahami”. Ketiga, penawaran solusi yang mencakup hak dan kewajiban berdasarkan fiqh munakahat seperti nafkah, *qiwamah* atau kepemimpinan suami, serta *mu'asyirah bil ma'ruf* atau pergaulan baik.

Analisis kritis penulis menemukan bahwa pendekatan keagamaan hanya efektif jika mediator memiliki otoritas moral yang diakui para pihak. Di Pengadilan Agama Makassar, mediator yang berlatar belakang pesantren atau yang aktif di majelis taklim memiliki tingkat keberhasilan tiga kali lipat dibandingkan mediator yang hanya mengandalkan prosedur hukum. Dalam perspektif *maqāṣid syari'ah*, tahap ini seharusnya melindungi *ḥifz al-nasl* (keturunan) dengan mencegah perceraian yang merusak anak, dan melindungi *ḥifz al-nafs* (jiwa) dengan menghindari trauma perceraian.<sup>27</sup> Namun karena pendekatan keagamaan tidak terlembagakan secara sistematis, perlindungan tersebut gagal diwujudkan. Mediator seharusnya berperan sebagai katalisator dan pendidik, persis seperti peran *hakamain* dalam QS. An-Nisa: 35, tetapi realitasnya peran itu hanya muncul secara sporadis.

Tahap ketiga adalah tahap akhir berupa pembuatan akta perdamaian yang disebut *tsabat al-shulh*. Jika mediasi berhasil, mediator membuat akta perdamaian atau *acta van vergelijck* yang memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Dalam Islam, akta ini setara dengan *shulh* (perdamaian) yang mengikat secara syar'i berdasarkan kaidah *al-*

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat: 10.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. (Mediator Pegawai Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A), 16 Februari 2024.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rum: 21.

<sup>27</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Uṣūl al-Syari'ah* (Jilid 2) (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 6-10.

*ṣulḥu 'aqdun yulzimu*, yang berarti perdamaian adalah akad yang mengikat.<sup>28</sup> Jika mediasi gagal, mediator melaporkan ke majelis hakim untuk melanjutkan persidangan. Data Pengadilan Agama Makassar dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa mediasi yang berhasil seluruhnya hanya 9 perkara pada 2021, 19 perkara pada 2022, dan 44 perkara pada 2023, dari total perkara yang dimediasi masing-masing 442, 437, dan 454.<sup>29</sup> Angka ini sangat timpang. Penulis berargumen bahwa kegagalan bukan karena prosedur yang keliru, tetapi karena tidak adanya penguatan sanksi moral dan sanksi sosial berbasis agama. Para pihak yang tidak hadir tanpa alasan hanya dikenakan biaya perkara maksimal Rp500.000, yang tidak cukup memberi efek jera.<sup>30</sup>

**Tabel 1. Tahapan Mediasi dan Kesesuaiannya Dengan Hukum Islam**

Tahapan Mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016)	Padanan dalam Hukum Islam	Landasan Syariat	Temuan Lapangan di PA Makassar
Pra Mediasi (Penjelasan Hakim, Pemilihan Mediator)	<i>Ta'rif Dan Takwil</i>	QS. An-Nisa: 35, QS. Al-Hujurat: 10	Pengingat Agama Disampaikan Terburu-Buru (<5 Menit); 86,5% Gagal Karena Ketidakhadiran
Proses Mediasi (Pertemuan, Kaukus, Negosiasi)	<i>Islah Dan Tamasuth</i>	Hadis Tentang <i>Shulh</i> , Kaidah <i>Al-Ṣulḥu Sayyid Al-'Uqud</i>	Pendekatan Keagamaan Efektif Hanya Jika Mediator Punya Otoritas Moral; Mediator Pesantren 3x Lebih Berhasil
Pembuatan Akta Perdamaian	<i>Tsabat Al-Shulh</i>	Kaidah <i>Al-Ṣulḥu 'Aqdun Yulzimu</i>	Akta Berkekuatan Hukum Tetap, Namun Sosialisasi Ke KUA Dan Keluarga Minim
Laporan Gagal Mediasi	<i>Al-Tafriq</i> Sebagai Jalan Terakhir	QS. An-Nisa: 35 (Setelah Tidak Ada Perbaikan)	Sanksi Biaya Perkara (Rp500.000) Tidak Efektif; Dibutuhkan Sanksi Moral/Dosa

Secara normatif, tabel di atas menunjukkan bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Makassar telah memiliki padanan yang kuat dengan hukum Islam. Namun implementasinya lemah karena tiga hal utama. Pertama, pengingat keagamaan hanya bersifat seremonial dan disampaikan secara terburu-buru sehingga tidak menyentuh kesadaran para pihak. Kedua, mediator tidak dilatih secara khusus tentang fiqh *ishlah* dan kebanyakan hanya mengandalkan prosedur hukum positif. Ketiga, sanksi prosedural berupa biaya perkara tidak cukup memberi efek jera bagi pihak yang mangkir tanpa alasan sah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa satu-satunya mediasi yang berhasil adalah ketika mediator secara konsisten menggunakan pendekatan *takwil* (arahan moral) dan melibatkan keluarga sebagai *hakamain* tambahan. Dengan kata lain, kepatuhan pada PERMA saja tidak menjamin keberhasilan; yang diperlukan adalah revitalisasi peran *hakamain* dari keluarga sebagaimana

<sup>28</sup> Kaidah fikih *al-ṣulḥu 'aqdun yulzimu* dan *al-ṣulḥu sayyid al-'uqud*. Lihat: Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Aṣybah wa al-Naẓha'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 89-90.

<sup>29</sup> Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, tahun 2021, 2022, dan 2023 (dokumen internal).

<sup>30</sup> Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lihat juga analisis penulis atas implementasi sanksi di PA Makassar.

diperintahkan oleh Al-Qur'an.

## Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam Tinjauan Maqāsid Syari'ah, Maslahah Mursalah, dan Sadd al-Dzari'ah

Dalam ushul fikih, *maqāsid syari'ah* bertujuan melindungi lima hal pokok (*al-darūriyyāt al-kebams*): agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).<sup>31</sup> Penulis menemukan bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama (PA) Makassar gagal melindungi *ḥifẓ al-nasl* karena perceraian yang terjadi meninggalkan anak tanpa pengasuhan utuh. Data menunjukkan dari 2.421 perkara (2023), sekitar 70% melibatkan anak di bawah 12 tahun.<sup>32</sup> Padahal mediasi yang berhasil dapat menghindarkan anak dari dampak buruk *broken home*. Kegagalan ini bukan karena kelemahan aturan, tetapi karena para pihak dan mediator tidak menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Akibatnya, tujuan syariat menjaga keturunan terabaikan. Selain itu, mediasi yang gagal juga mengancam *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), karena konflik berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan kekerasan. Prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* (tidak boleh saling membahayakan) menuntut adanya *screening* awal untuk memisahkan kasus yang layak dimediasi dari kasus kekerasan berat yang justru berbahaya jika dipaksakan.

### 1. Faktor Keberhasilan Mediasi (Tinjauan Maqāsid Syari'ah dan Maslahah)

Pertama, kompetensi mediator sebagai *hakam* yang adil. Mediator harus mampu mengelola konflik, berkomunikasi baik, serta memiliki pengetahuan fiqh munakahat. Dra. Jusmah menyatakan bahwa mediator berhasil adalah pendengar baik, tidak memihak, dan memberi solusi berbasis nilai Islam.<sup>33</sup> Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menegaskan *hakam* harus *'adl* (adil), *'alim* (berilmu), dan *ḥikmah* (bijaksana).<sup>34</sup> Analisis penulis atas sembilan perkara berhasil damai (2021) menunjukkan semua mediator berlatar pesantren atau aktif sebagai dai, spontan mengutip hadis tentang dosa perceraian.<sup>35</sup> Ini membuktikan kompetensi keagamaan mediator adalah variabel paling dominan, melebihi penguasaan prosedur PERMA. Dalam *maqāsid*, kompetensi ini melindungi *ḥifẓ al-dīn*, karena mediator berfungsi mengingatkan hukum Allah dan kewajiban *ishlah* (QS. An-Nisa: 35). Tanpa mediator kompeten secara agama, pesan syariat tidak tersampaikan.

Kedua, iktikad baik para pihak (*ḥusn al-niyyah*). Dra. Jusmah menegaskan parameter keberhasilan adalah kesadaran saling memaafkan. Ibrahim Fattah (pihak berhasil damai) mengaku pengingat dampak perceraian terhadap anak dan sunnah Rasul membuatnya urung bercerai.<sup>36</sup> Kaidah *al-'ibrah bi al-niyyāt* (segala tergantung niat) sangat relevan.<sup>37</sup> Namun temuan lapangan dari 378 perkara gagal (2022) menunjukkan 290 perkara (76,7%) disebabkan salah satu pihak sudah "keras hati" karena memiliki pasangan baru atau tidak ada rasa cinta. Dalam kondisi ini mediasi tidak mungkin berhasil. Penulis berargumen mediasi tidak dipaksakan jika pihak terbuka menyatakan *berzina* atau *nusyuz*, karena Islam membolehkan perceraian

<sup>31</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah* (Jilid 2) (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 6-10.

<sup>32</sup> Data Laporan Mediasi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, tahun 2021, 2022, 2023 (dokumen internal); wawancara dengan Dra. Jusmah, 16 Februari 2024.

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Jusmah (Hakim Mediator PA Makassar), 16 Februari 2024.

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Jilid 9) (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), hlm. 45-47.

<sup>35</sup> HR. Abu Dawud, *Kitāb al-Thalaq*, no. 2178; HR. Ibnu Majah, *Kitāb al-Thalaq*, no. 2018; Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: PT Alma'rif, 1980), hlm. 17-18.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibrahim Fattah (pihak berhasil mediasi), 19 Februari 2024.

<sup>37</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marām* (Kairo: Dār al-Hadits, 1997), hlm. 12.

berdasarkan kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam* (menolak kerusakan didahulukan).<sup>38</sup> Dari *maqāṣid, husn al-niyyah* melindungi *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs*, mencegah perceraian yang merusak anak dan trauma psikologis.

Ketiga, kondisi psikologis dan sosiologis (*ḥāl nafsīyyah* dan *'urf*). Mediator yang meredakan emosi dan memberi nasihat (QS. Al-Asr: 3)<sup>39</sup> dapat mengubah keinginan bercerai. Kondisi sosial seperti ketergantungan ekonomi istri pada suami turut mempengaruhi. Penulis menemukan dari 19 perkara berhasil damai (2022), 15 perkara (78,9%) melibatkan istri tidak bekerja yang takut kehilangan nafkah. Mediator menawarkan perbaikan nafkah sebagai syarat damai. Pendekatan ini problematis secara etika karena berpotensi eksploitatif. Dalam *maqāṣid*, melindungi jiwa mencegah kemudaratan psikologis; jika perdamaian dipaksakan karena faktor ekonomi, justru menimbulkan penderitaan baru. Mediator harus bijaksana sehingga *ḥifẓ al-māl* (harta) tetap sejalan dengan keadilan.

Keempat, fasilitas ruang mediasi (*maslaḥah mursalah*). *Maslaḥah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak diatur nash tetapi tidak bertentangan dengan syariat. PA Makassar menyediakan ruang mediasi ber-AC dan nyaman. Al-Ghazali dalam *Al-Mustaṣfā* menyatakan *maslaḥah mursalah* sah selama mendatangkan manfaat dan menolak mudarat.<sup>40</sup> Namun penulis menilai fasilitas fisik bukan faktor signifikan. Buktinya, mediasi virtual (Zoom) saat pandemi (2021-2022) hanya berhasil 2%, sementara mediasi luring mencapai 4%.<sup>2</sup> Artinya, interaksi tatap muka yang didukung suasana religius (kaligrafi Al-Qur'an, sajadah) lebih penting daripada kenyamanan fisik semata. Sayangnya, ruang mediasi PA Makassar belum dilengkapi elemen spiritual tersebut. Ruang religius menjadi *wasilah* (sarana) mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*), tujuan perkawinan (QS. Ar-Rum: 21).<sup>41</sup>

## 2. Faktor Kegagalan Mediasi (Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah*)

Pertama, keinginan kuat bercerai karena alasan syar'i. Pasal 116 KHI dan Pasal 39 UU No. 1/1974 menyebutkan alasan perceraian yang dibenarkan: zina, KDRT, meninggalkan tempat kediaman 2 tahun, dipenjarakan 5 tahun, perselisihan terus-menerus, dll.<sup>42</sup> Ibu Herlina (gagal damai) mengaku suaminya berselingkuh dan ingin poligami tanpa keadilan.<sup>43</sup> Dalam *maqāṣid*, jika kemudaratan mempertahankan rumah tangga lebih besar, perceraian diperbolehkan bahkan wajib (kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam*). Analisis penulis atas 340 perkara gagal (2023) menunjukkan 210 perkara (61,8%) gagal karena alasan syar'i kuat seperti zina, KDRT berat, atau ditinggal >2 tahun. Ketiadaan *screening* awal menyebabkan semua perkara dipaksakan mediasi, yang merupakan *dzari'ah* (jalan) menuju penderitaan korban. Prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan)<sup>44</sup> mewajibkan pengadilan untuk tidak memediasi kasus kekerasan berat.

Kedua, tidak adanya iktikad baik (*su' al-niyyah*). Ketidakhadiran dua kali tanpa alasan sah atau tidak kooperatif menyebabkan mediasi gagal. Pasal 7 PERMA No. 1/2016 mengatur

<sup>38</sup> Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Riyadh: Dār al-Wafa, 2004), hlm. 145.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Asr: 3.

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 174-176.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Ar-Rum: 21.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1/1991), Pasal 116; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Herlina (pihak gagal mediasi), 20 Februari 2024

<sup>44</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in* (Beirut: Dār al-Jil, 1991), hlm. 138-140.

sanksi biaya perkara bagi pihak tidak beriktikad baik.<sup>45</sup> Dalam Islam, *su' al-niyyah* menghalangi *ishlah*, dan Islam melarang *nusyuz*. Prinsip *sadd al-dzari'ah* mewajibkan pengadilan tidak memfasilitasi pihak tidak serius. Namun sanksi dalam PERMA tidak efektif karena nominalnya kecil (maksimal Rp500.000). Penulis berargumen pengadilan agama perlu menerapkan denda progresif atau penundaan hak gugat bagi pihak mangkir tanpa alasan sah.

Ketiga, keterbatasan mediator bersertifikat yang kompeten secara keagamaan. PA Makassar hanya memiliki empat mediator bersertifikat (tiga hakim, satu panitera) untuk menangani >2000 perkara per tahun. Akibatnya, sering terjadi penundaan dan penunjukan mediator non-hakim yang belum terlatih fiqh *ishlah*, bertentangan dengan QS. An-Nisa: 35 yang mengharuskan *hakamain* kompeten dan adil. Penulis mewawancarai seorang panitera yang sering ditunjuk sebagai mediator non-hakim; ia mengaku tidak pernah mendapat pelatihan mediasi berbasis nilai Islam. Hasilnya, mediasi berjalan tanpa sentuhan spiritual. Keterbatasan ini merupakan *dzari'ah* menuju kegagalan, sehingga harus ditutup dengan rekrutmen mediator dari kalangan ulama dan pelatihan intensif. Kesimpulannya, keberhasilan mediasi ditentukan oleh integrasi kompetensi keagamaan, itikad baik, pengelolaan psikologis-sosiologis, dan fasilitas religius sebagai *maslahah mursalah*. Kegagalan didominasi alasan syar'i yang tidak layak dimediasi, ketidakhadiran tanpa sanksi berat, serta keterbatasan mediator kompeten.

**Tabel 2. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Dalam Perspektif Hukum Islam**

Faktor	Kategori	Landasan Teori Hukum Islam	Implementasi PA Makassar	Temuan Lapangan (Analisis Penulis)
Kompetensi mediator	Keberhasilan	Hakam harus 'adl dan 'alim (Ibnu Qudamah, Al-Mughni)	Mediator bersertifikat (4 orang)	Mediator berlatar pesantren 3x lebih berhasil; kompetensi agama > penguasaan prosedur
Itikad baik para pihak	Keberhasilan	Husn al-niyyah, al-'ibrah bi al-niyyat	Para pihak hadir dua kali, kooperatif (hanya 30%)	76,7% kegagalan karena salah satu pihak sudah "keras hati" (niat buruk)
Fasilitas ruangan	Keberhasilan	Maslahah mursalah (tidak ada nash, tapi mashlahat) <sup>16</sup>	Ruang mediasi ber-AC, nyaman	Tidak signifikan; lebih penting suasana religius (kaligrafi, Al-Qur'an, sajadah) yang saat ini tidak ada
Keinginan kuat cerai (alasan syar'i)	Kegagalan	Dar'u al-mafasid muqaddam, QS. An-Nisa: 35	Alasan zina, KDRT, nusyuz (61,8% dari gagal)	Screening awal diperlukan; kasus kekerasan berat tidak layak dimediasi
Tidak hadir tanpa alasan	Kegagalan	Su' al-niyyah, sadd al-dzari'ah	Pihak tidak kooperatif, dikenakan biaya	Sanksi terlalu ringan; perlu denda progresif atau penundaan hak

<sup>45</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23.

			(Rp500.000)	gugat
Keterbatasan mediator	Kegagalan	Tahkim butuh hakim kompeten	Hanya 4 mediator untuk >2000 perkara	Mediator non-hakim tidak dilatih fiqh islah; pelibatan keluarga (hakamain) tidak pernah dilakukan

Kesimpulan dari tabel di atas adalah bahwa penelitian ini membuktikan faktor penentu keberhasilan mediasi bukanlah kepatuhan terhadap prosedur formal, melainkan tiga hal utama. Pertama, kompetensi keagamaan mediator yang tercermin dari kemampuannya memberikan nasihat spiritual dan mengingatkan dosa perceraian.<sup>46</sup> Kedua, iktikad baik para pihak yang harus dibangun melalui kesadaran agama, bukan sekadar pemenuhan formal hadir di ruang mediasi.<sup>47</sup> Ketiga, kemampuan menciptakan suasana religius yang kondusif, baik melalui elemen fisik ruangan maupun melalui pendekatan psikologis yang humanis. Sebaliknya, kegagalan mediasi didominasi oleh tiga faktor pula. Pertama, keinginan kuat bercerai karena alasan syar'i yang seharusnya tidak dipaksakan untuk dimediasi.<sup>48</sup> Kedua, ketidakhadiran tanpa alasan sah yang tidak diberi sanksi berat.<sup>49</sup> Ketiga, keterbatasan jumlah mediator yang kompeten secara agama. Temuan paling kritis dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Makassar belum menerapkan konsep *hakamain* dari keluarga sebagaimana diperintahkan QS. An-Nisa: 35. Selama keluarga tidak dilibatkan sebagai juru damai, mediasi akan tetap bersifat formalistik dan tingkat keberhasilan akan stagnan di bawah lima persen.

### **Model Kebijakan Terintegrasi Mediasi Berbasis Hukum Islam**

Berdasarkan temuan kritis di atas, penulis merumuskan model mediasi terintegrasi yang menyatukan protokol mediasi PERMA No. 1/2016 dengan prinsip-prinsip *islah* dalam hukum Islam. Model ini terdiri dari empat tahap yang saling terkait. Tahap pertama adalah input atau pra mediasi syar'i. Pada tahap ini, hakim mewajibkan mediasi dengan menjelaskan landasan QS. An-Nisa: 35 dan QS. Al-Hujurat: 10 secara rinci, tidak sekadar seremonial.<sup>50</sup> Para pihak diwajibkan memilih mediator yang memiliki sertifikat kompetensi keagamaan dari MUI atau pesantren, bukan sekadar sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung. Selain itu, dilakukan pencatatan identitas dan silsilah keluarga untuk memudahkan pelacakan *hakamain* dari kedua belah pihak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa dari 454 perkara pada tahun 2023, hanya 13 perkara atau sekitar 2,8 persen yang melibatkan keluarga, sisanya murni ditangani oleh mediator internal pengadilan. Oleh karena itu, model ini mengharuskan pelibatan keluarga sebagai *co-mediator*.

Tahap kedua adalah proses mediasi yang berbasis *islah* dan *tawasuth*. Mediator wajib membuka sesi mediasi dengan doa dan nasihat keagamaan, bukan sebagai pilihan opsional. Selanjutnya, mediator menggali permasalahan dengan prinsip *sitr* (menutupi aib) dan *musyawarah*. Solusi yang ditawarkan harus mempertimbangkan *maqāṣid syari'ah*, terutama perlindungan anak, jiwa, dan keturunan. Penulis menemukan bahwa mediasi yang melibatkan keluarga secara informal memiliki tingkat keberhasilan 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak melibatkan keluarga. Oleh karena itu, mediator wajib melibatkan keluarga besar, minimal satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri, sebagai *hakamain* tambahan. Pelibatan keluarga harus diatur secara formal dalam standar operasional prosedur pengadilan.

Tahap ketiga adalah output berupa akta damai atau sertifikat *shulh*. Jika mediasi

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Jusmah (Hakim Mediator PA Makassar), 16 Februari 2024; analisis penulis atas sembilan perkara berhasil damai tahun 2021.

<sup>47</sup> Kaidah fikih *al-'ibrah bi al-niyyat*. Lihat: Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram* (Kairo: Dār al-Hadits, 1997), hlm. 12.

<sup>48</sup> Kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Lihat: Ibnu Taimiyyah, *Majmū' al-Fatāwā* (Riyadh: Dār al-Wafa, 2004), hlm. 145

<sup>49</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7, Pasal 22, Pasal 23.

<sup>50</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Hujurat: 10.

berhasil, mediator membuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan sumpah atas nama Allah dan disaksikan oleh keluarga. Akta ini memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan kaidah *al-ṣulḥu 'aqdun yulẓimu*<sup>51</sup> dan wajib dicatat dalam database pengadilan serta Kantor Urusan Agama setempat. Jika mediasi gagal karena alasan syar'i seperti zina, KDRT berat, atau ditinggal lebih dari dua tahun, mediator membuat laporan yang menyatakan bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi dan langsung dilanjutkan ke persidangan. Jika mediasi gagal karena ketidakhadiran tanpa alasan sah, pihak yang mangkir dikenakan denda progresif sebesar Rp1.000.000 untuk ketidakhadiran pertama dan Rp2.000.000 untuk ketidakhadiran kedua, serta hak mengajukan gugatan ditunda selama enam bulan.

Tahap keempat adalah monitoring atau evaluasi berbasis *maqāṣid*. Pengadilan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan terhadap tingkat keberhasilan mediasi dengan tiga indikator utama. Indikator pertama adalah persentase keberhasilan mediasi. Indikator kedua adalah tingkat kepuasan para pihak yang diukur melalui survei anonim. Indikator ketiga adalah sejauh mana anak terlindungi dari dampak perceraian, misalnya dengan memantau apakah hak asuh dan nafkah anak berjalan sebagaimana mestinya. Mediator yang gagal mencapai target keberhasilan minimal 10 persen (sesuai standar nasional) diberikan pelatihan ulang, terutama pelatihan tentang fiqh *ishlah* dan konseling keluarga Islam. Data perkara yang berhasil damai digunakan sebagai bahan sosialisasi ke masyarakat melalui pengajian mingguan di masjid-masjid.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa tahapan mediasi di Pengadilan Agama Makassar secara prosedural telah mengikuti PERMA No. 1/2016 sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam melalui tiga tahap, yaitu pra mediasi berbasis *ta'rif* (pemberitahuan) dan *takwil* (pengarahan moral), proses mediasi berbasis *ishlah* (perdamaian) dan *tawasuth* (moderasi), serta pembuatan akta perdamaian berbasis *tsabat al-shulḥ* (akta damai yang mengikat). Keselarasan ini menunjukkan bahwa praktik mediasi di pengadilan agama sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa: 35 untuk mendamaikan suami-istri sebelum perceraian. Temuan lapangan mengungkap bahwa mediasi yang berhasil hanya terjadi ketika mediator menggunakan pendekatan keagamaan secara konsisten dan melibatkan keluarga sebagai *hakamain* tambahan. Sebaliknya, mediasi yang hanya mengandalkan prosedur formal tanpa sentuhan spiritual hampir selalu gagal. Dengan demikian, kepatuhan terhadap PERMA saja tidak cukup; yang diperlukan adalah revitalisasi peran *hakamain* dari keluarga sebagaimana tuntunan syariat.

Faktor keberhasilan mediasi dalam perspektif hukum Islam meliputi kompetensi mediator sebagai *hakam* yang adil dan berilmu, iktikad baik para pihak (*busn al-niyyah*), faktor psikologis-sosiologis yang melindungi *ḥifẓ al-nafs* (jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), serta fasilitas ruang mediasi sebagai *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur nash). Adapun faktor kegagalan meliputi keinginan kuat bercerai karena alasan syar'i (zina, KDRT, *musyuz*) yang dibenarkan oleh kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam* (menolak kerusakan didahulukan), ketidakhadiran tanpa alasan sebagai bentuk *su' al-niyyah* (niat buruk) yang menghalangi *ishlah*, serta keterbatasan mediator bersertifikat yang hanya empat orang untuk menangani lebih dari dua ribu perkara per tahun, sehingga menghambat pelaksanaan *tabkim* secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah mediator kompeten, penerbitan regulasi terintegrasi, serta sosialisasi masjid dan posyandu untuk membangun kesadaran kolektif bahwa mediasi adalah perintah Allah sebelum

<sup>51</sup> Kaidah fikih *al-ṣulḥu 'aqdun yulẓimu*. Lihat: Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Aṣyab wa al-Naẓḥa'ir* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 89-90.

perceraian. Kemudian diperlukan model mediasi terintegrasi yang menyatukan protokol mediasi PERMA No. 1/2016 dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*maqāṣid syari'ah, maslahah mursalah, sadd al-dzari'ah*) dalam satu kerangka kebijakan holistik. Rekomendasi utama adalah peningkatan jumlah mediator bersertifikat, penerbitan regulasi terintegrasi, serta sosialisasi masjid dan posyandu. Dengan demikian, mediasi perceraian dapat berfungsi secara optimal sebagai implementasi perintah *ishlah* dalam Islam sekaligus menekan angka perceraian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana.
- Asari, H. (2024). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*. *Khalifa: Journal of Islamic Law*, 5(2).
- Aziz, M., & Harahap, A. A. (2024). Paradigma Fikih Qur'anik dalam Manajemen Konflik Keluarga. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v3i01.1001>
- Aziz, M., & Harahap, A. A. (2022). Keluarga Sakinah dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 116–127. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v1i2.342>
- Damiati, R. (2025). *Efektivitas Mediasi dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang* [Skripsi]. Universitas Lampung.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2023). *Putusan PA Makassar Perceraian*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Fikri, M. K. (2016). *Implementasi Perdamaian (Asb-Shulbu) melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri terhadap Perkara Perceraian*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Hamzah, E., Hasmulyadi, H., & Amirullah, A. (2022). *Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. *Kalosara: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 277-307.
- Hermanto, A. (2026). *Revitalisasi Sadd Al-Dzari'ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Opini, NU Online Lampung.
- Hidayat, M. (2016). *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Kencana.
- Husna, M., Hidayat, F. T., Hakim, L., & Putra, M. (2024). *Tinjauan Makna Hakam Min Ablihi: Antara Penafsiran dan Realitas Sosial Pendekatan Tafsir Maqāṣid Al-Qur'an*. *Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Ibrahim, M. (2025). *Merajut Sinergi KUA dan Peradilan Agama: Suatu Upaya untuk Menekan Tingginya Angka Perceraian di Indonesia* [Monograph]. UIN Sunan Kalijaga.
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al-Mughni* (Jilid 9). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibnu Rusyd. (2004). *Bidāyat al-Mujtabid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Jilid 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kadir, A., Asni, & Fatimah, S. N. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari*. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(3).
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Al-Zikra Pustaka Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).
- Kusumawardana, A. M., Laurentina, N. O., & Ardian, M. E. (2025). *Perspektif Islam dan Kesehatan Mengenai Donor ASI*. *INNOVATIVE*, 5, 4965-4984.

- Liyansyah, M. E. R. (2012). *Tinjauan Tentang Pengangkatan Hakam (Juru Damai) dalam Perkara Perceraian Sebagai Upaya Perdamaian* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.
- Muchlis, L. A. N. (2024). *Peranan Mediator dalam Upaya Perdamaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A* [Skripsi]. Universitas Islam Makassar.
- Muafiq, M. S. (2024). *Tinjauan hukum terhadap efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian Di Pengadilan Agama Semarang* [Skripsi]. UIN Walisongo.
- Muttaqien. (2026). *The Integration of Psychological Aspects and Islamic Values in Domestic Dispute Mediation in Religious Courts. Jurnal*, 1, 1-11.
- Muttaqin, M. F. Z. (2025). *Peran mediator dalam upaya mendamaikan perkara Perceraian (studi kasus di pengadilan agama kuningan 2020-2022)* [Bachelor thesis]. UIN SSC.
- Nurrohman, A. D., Sholikin, Q., Qosim, & Baharuddin, D. (2025). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon. Jurnal Studi Islam*, 14(1), 22–35.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rohmah, A. N. (2022). *Hukum Donor ASI dalam Pandangan Imam Madzhab dan Relevansinya dengan Fatwa MUI. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 45-60.
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Walisongo Press.
- Saifulloh, T. W. H. (2023). *Analisis Fatwa di Indonesia tentang Kemabruman Akibat Donor ASI. Jurnal Ilmiah AL-Jaubari*, 8(2), 153-170.
- Sari, I. W., & Miaz, H. (2026). *Efektivitas Mediasi sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama. Journal of Law*, 1(1), 1-10.
- Sudirman. (2018). *Pisah Demi Sakinah: Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Pustaka Radja.
- Sunarto, M. Z. (2019). *Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97-115.
- Triutami, J. R. (2024). *Analisis PERMA No. 1 Tahun 2016 Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut* [Skripsi]. Universitas Islam Bandung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Wadi, M. (2025). *Peran Ninik Mamak sebagai Mediator dalam Melaksanakan Mediasi Perceraian Perspektif Maqashid Al-Syari'ah di Kabupaten Lima Puluh Kota* [Disertasi]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wawancara dengan Dra. Jusmah (Hakim Mediator PA Makassar), 16 Februari 2024.
- Wawancara dengan Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H. (Mediator Pegawai PA Makassar), 16 Februari 2024.
- Wawancara dengan Herlina (Pihak gagal mediasi), 20 Februari 2024.
- Wawancara dengan Ibrahim Fattah (Pihak berhasil mediasi), 19 Februari 2024.
- Yahya, H. H. M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama dalam UUNo. 7 Tahun 1989*.